



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

NOTULA

- Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Pada Dinas Kesehatan
- Hari/Tanggal : Kamis/ 13 Februari 2025
- Surat Undangan : HK.00.02/291/SETDA/2025
- Waktu Rapat : 13.30 WIB s.d Selesai
- Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Pada Dinas Kesehatan

Pimpinan Rapat

- Ketua : Sayono
- Sekretaris : Dion Renaldhi, S.Sn.
- Pencatat : Berti Yuliani, S.H.
- Peserta Rapat : 1. Sayono;
2. Erni Yusnita;
3. Fahrizal;
4. Arthur.M;
5. Erly Adhitama;
6. Yuni. H;
7. Novi Arini;
8. Joko Saputra;
9. Zeba Marchelda;
10. Dion Renaldhi; dan
11. Berti Yuliani.

Kegiatan Rapat:

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Pada Dinas Kesehatan dibuka;
2. Pembahasan terkait Raperbup tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, terdapat beberapa yang dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali, Adapun sebagai berikut:
 - a. dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - b. dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;

- c. dilakukan penyesuaian pada pasal 10 huruf g pada kata "(Pemindahan)" dihapus supaya tidak menimbulkan makna ganda atau timbul pemahaman lain;
 - d. pada pasal 18 ayat (1) kata "(SPI)" dihapus;
 - e. pada pasal 10 ayat (3) setelah huruf j ditambahkan satu huruf yang berbunyi " melaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi rumah sakit;
3. Pembahasan terkait Raperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Pada Dinas Kesehatan terdapat beberapa yang dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali, Adapun sebagai berikut:
- a. Pasal 1 setelah angkat 7 ditambahkan angka 8 tentang Pos Pelayanan terpadu;
 - b. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) kata "Kelurahan" dihapus;
 - c. pasal 18 ayat (2) diubah sehingga berbunyi "Tata cara pengelolaan keuangan Puskesmas merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Dinas dan/atau pengelolaan keuangan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
4. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Pada Dinas Kesehatan ditutup.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH
PEMBINA Tk I, IV.b
NIP. 19710602 200604 1 005